



BANTUAN SOSIAL - PERUMAHAN - MASYARAKAT KURANG MAMPU  
2025

PERBUP KEBUMEN NO. 50, BD 2025/NO. 51, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai besaran alokasi Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen ; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Belanja Bantuan Sosial Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 88 Tahun 2014; Perda Kab. Kebumen No. 20 Tahun 2012; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; dan Perda Kab. Kebumen No. 11 Tahun 2024
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 4 mengenai pemberian Belanja Bantuan Sosial P2MKM dalam bentuk uang yang digunakan untuk pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas rumah kepada masyarakat kurang mampu. Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen dengan besaran alokasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima bantuan, dengan rincian Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk material dan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah tukang.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.

- Lampiran: -